

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA**

NOMOR : 066/KEP/1974

TENTANG

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka usaha menertibkan administrasi kepegawaian dipandang perlu menetapkan Kartu Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42), tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1973, tentang Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil.
 3. Petunjuk Perencanaan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 19 Juli 1973, tentang Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 065/KEP/1974 tanggal 10 Oktober 1974 tentang Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Pusat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Kepada setiap Pegawai Negeri Sipil Pusat diberikan Kartu Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Bentuk, ukuran, dan isi Kartu Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1974.

TEMBUSAN Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden (sebagai laporan).
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (sebagai laporan).
3. Menteri Sekretaris Negara (sebagai laporan).
4. Semua Menteri Kabinet Pembangunan II.
5. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
6. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
7. Semua Gubernur Kepala Daerah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 1974

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : 066/KEP/1974
Tanggal : 10 Oktober 1974

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. MUKA PERTAMA

10,3 cm (40 print position)

6,3 cm (15 lines)

NO. _____

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

Hanya berlaku selama pemegang menjadi Pegawai Negeri Sipil

Nomor Seri dengan abjad huruf besar A atau B

Kertas Komputer 135 gr. warna putih

Huruf cetak warna hitam

Gambar Burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika. warna oranye

II. MUKA KEDUA

10,3 cm (40 print position)

6,3 cm (15 lines)

NIP _____

NAMA _____

TGL. LAHIR _____

THN. JADI _____

PEGAWAI _____

JAKARTA

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGERA

Huruf cetak warna hitam.

Ruangan untuk :

1. Stempel.
2. Tanda tangan.
3. Nama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Ruangan tempat pas foto.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGERA

A E MANIHURUK.

MENTERI DALAM NEGERI

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGERA
NOMOR : 217 TAHUN 1974
NOMOR : 070/KEP/1974

TENTANG

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGERA,

Menimbang : bahwa dengan dilaksanakannya Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1973, maka sebagai salah satu tindak lanjut dalam rangka usaha menertibkan administrasi kepegawaian secara menyeluruh, dipandang perlu menetapkan Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55), tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42), tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1973, tentang Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 216 Tahun 1974 dan Nomor 069/KEP/1974 tanggal 16 Nopember 1974 tentang Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal 1

Kepada setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan Kartu Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Bentuk, ukuran, dan isi Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan Bersama ini.

Pasal 3

Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Hal-hal mengenai Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Nopember 1974.

Pasal 6

Keputusan Bersama ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya kepada :

- a. Semua Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

- b. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden (sebagai laporan).
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (sebagai laporan).
3. Menteri Sekretaris Negara (sebagai laporan).

Ditetapkan : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Nopember 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

AMIRMACHMUD.

**KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

A E MANIHURUK

Lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
 Nomor : 217 TAHUN 1974
 Nomor : 070/KEP/1974
 Tanggal : 16 Nopember 1974

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
 KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. MUKA PERTAMA

10,3 cm (40 print position)

6,3 cm (15 lines)

NO. _____

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

Hanya berlaku selama pemegang menjadi Pegawai Negeri Sipil

Nomor Seri dengan abjad huruf besar A atau B

Kertas Komputer 135 gr. warna putih

Huruf cetak warna hitam

Gambar Burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika. warna oranye

II. MUKA KEDUA

10,3 cm (40 print position)

6,3 cm (15 lines)

NIP : _____

NAMA : _____

TGL. LAHIR : _____

THN. JADI : _____

PEGAWAI : _____

JAKARTA

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Huruf cetak warna hitam.

Ruangan untuk :
 1. Stempel.
 2. Tanda tangan.
 3. Nama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Ruangan tempat pas foto.

KEPALA
 BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK.

MENTERI DALAM NEGERI

AMIRMACHMUD.

Jakarta, 9 Januari 1975.

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan II.
 2. Jaksa Agung.
 3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
 4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 5. Semua Gubernur Kepala Daerah.

SURAT – EDARAN
 NOMOR : 01/SE/1975

TENTANG
 PETUNJUK PERMINTAAN, PENETAPAN, DAN PENGGUNAAN
 NOMOR INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

I. U M U M

1. PENDAHULUAN

- a. Dalam rangka usaha penertiban dan peningkatan tata usaha kepegawaian, maka dipandang perlu menetapkan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi segenap Pegawai Negeri Sipil, baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk maksud ini telah ditetapkan :

- (1) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 216 Tahun 1974, Nomor 069/KEP/1974 tanggal 16 Nopember 1974, tentang Nomor Induk Pegawai Sipil Daerah.
- (2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974, Nomor 070/KEP/1974 tanggal 16 Nopember 1974, tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 065/KEP/1974 tanggal 10 Oktober 1974, tentang Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Pusat.